



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

PUTUSAN

Nomor: 001/PS.PNM/PWSL.KOTA.SURAKARTA.14.05/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu), Permohonan dari:

1. Nama : Ir. Iir Kiryani AS
No.KTP : 3372015009700003
Alamat :

Tempat,Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Surakarta



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

: Sriyono

No.KTP :

Alamat :

Tempat,Tanggal Lahir :

Pekerjaan : Sekretaris DPD Partai Berkarya
Kota Surakarta

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kota Surakarta yang mana telah

menyerahkan syarat pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke KPU Kota Surakarta telah dinyatakan dokumen dikembalikan kepada Partai Berkarya berdasarkan Berita Acara KPU Kota Surakarta Nomor 53.7/PL.01.5-BA/3372/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Setiawan, SE., SH., MH
2. H. Machasin Rochman, S.H
3. Abdul Wachid, S.H., M.H
4. Chairul Sadad, S.H., M.H
5. Syaefunnur Maszan, S.H, MH

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Bambang Setiawan S.E., S.H., M.H & Partners beralamat di Jalan Tanjung Raya 10 No. 78 Karangasem Surakarta, Nomor telepon/ HP 085700038787 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanpa Nomor, tertanggal 23 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Kota Surakarta Nomor 53.7/PL.01.5-BA/3372/KPU-Kot/VII/2018 bertanggal 18 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kota Surakarta Pada Pemilu Tahun 2019. -----



BAWASLU TERHADAP
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta yang berkedudukan di Jalan Kahuripan Utara No. 23 Sumber, Banjarsari, Surakarta selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

Dengan permohonan tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Kota Surakarta pada tanggal 23 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 Juli 2018 dengan Nomor 001/ PS.PNM/ PWSL.KOTA.SURAKARTA.14.05/VII/2018 -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor Register
001/PS.PNM/PWSL.KOTA.SURAKARTA.14.05/VII/ 2018
dengan permohonan sebagai berikut:

1. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya berita acara KPU Kota Surakarta Nomor 53.7/PL.01.5-BA/3372/KPU-Kot/VII/2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Surakarta tanggal 18 Juli 2018, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa KPU Kota Surakarta membuka pendaftaran calon anggota DPRD Kota Surakarta pada tanggal 4 hingga 17 Juli 2018. -----
- b. Bahwa Pemohon adalah Pengurus Daerah Partai Berkarya Kota Surakarta, dimana terdapat 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil) Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD di Kota Surakarta yang tidak diterima oleh KPU Kota Surakarta dari Partai Berkarya. -----
- c. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 23.50 WIB Pemohon telah mendaftar dan membawa berkas Bacaleg 5 (Lima) Dapil yaitu Dapil I, Dapil II, Dapil III, Dapil IV, dan Dapil V. Berkas dokumen telah diserahkan namun berkas tersebut tidak diterima oleh KPU Kota Surakarta dengan alasan belum lengkap berkas dokumen Lampiran Form B, B1, B2, dan B3. Sehingga berkas dokumen dibawa pulang. -----
- d. Bahwa sebelum Pemohon pulang, ada negosiasi antara KPU Kota Surakarta dan Partai Berkarya yang pada intinya meminta kelonggaran waktu untuk Partai Berkarya bisa melakukan perbaikan berkas dokumen. -----
- e. Bahwa negosiasi disetujui oleh KPU Kota Surakarta dan selanjutnya Partai Berkarya diminta untuk membuat Form B, B1, B2, dan B3 secara manual.-----
- f. Bahwa Pemohon telah diberikan waktu oleh KPU Kota Surakarta untuk memperbaiki berkas dokumen hingga tanggal 18 Juli 2018 pukul 09.00 WIB.-----
- g. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 08.00 WIB Pemohon



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

telah datang ke KPU Kota Surakarta untuk menyerahkan Form B, B1, B2, dan B3 yang dibuat manual.-----

- h. Bahwa berkas dokumen yang diterima oleh KPU Kota Surakarta pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 08.00 WIB meliputi 2 (dua) Dapil yaitu Dapil 1 dan Dapil 2 dengan alasan bahwa berkas dokumen di 2 (dua) Dapil tersebut telah terupload di *Sistim Informasi Pencalonan (SILON)* KPU Kota Surakarta. -----
- i. Bahwa berkas dokumen sebagaimana tersebut di atas telah diterima dan dicek oleh KPU Kota Surakarta. -----
- j. Bahwa setelah berkas dokumen dicek oleh KPU Kota Surakarta, selanjutnya Pemohon diberi tanda terima (TT) yang ditanda tangani oleh KPU Kota Surakarta dan perwakilan *Liaison Officer (LO)* Partai Berkarya. -----
- k. Bahwa ada 3 (tiga) berkas dokumen Bacaleg dari Dapil III, Dapil IV, dan Dapil V tidak diterima oleh KPU Kota Surakarta karena belum ter-upload ke *SILON*. -----

2. Alasan-Alasan Permohonan

Para Bakal calon anggota Legislatif (Bacaleg) dari Partai Berkarya Kota Surakarta telah berusaha memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh KPU di masing-masing Dapil. -----



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta untuk mengajukan Putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----
- 2) Membatalkan Berita Acara KPU Kota Surakarta Nomor 53.7/PL.01.5-BA/3372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kota Surakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Juli 2018.--
- 3) Memerintahkan kepada KPU Kota Surakarta untuk mengeluarkan Berita Acara baru tentang Hasil Verifikasi pada 5 (Lima) Daerah Pemilihan Bakal Calon Anggota DPRD

Kota Surakarta. -----

- 4) Memerintahkan kepada KPU Kota Surakarta untuk melaksanakan Putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal 01 Bulan Agustus Tahun 2018, dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah terakhir pengumuman, yaitu mulai Tanggal 4 hingga tanggal 17 Bulan Juli, Tahun 2018.-----
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (a). -----
3. Bahwa Pemohon melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Surakarta pada hari terakhir pengajuan, yaitu pada tanggal 17 Juli 2018 dan tercatat dalam buku register KPU Kota Surakarta, Pemohon melakukan register pada pukul 23.50 WIB.-----
4. Bahwa pada saat Petugas Penerima berkas telah melayani Pemohon dengan cara Petugas Penerima meminta Pemohon menyerahkan dokumen syarat pengajuan bakal calon, namun Pemohon tidak mampu menunjukkan dokumen tersebut.-----
5. Bahwa dokumen sebagaimana tersebut di atas menjadi



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang hendak mengajukan bakal calon anggota DPRD. -----

6. Bahwa Petugas Penerima berkas permohonan telah menjelaskan secara runtut kepada Pemohon tentang mekanisme pengajuan bakal calon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang mana dalam Pasal 11 mengatur bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang harus diserahkan oleh partai politik adalah :

- a. Surat Pencalonan menggunakan formulir Model B.----
- b. Daftar Bakal Calon setiap Daerah Pemilihan menggunakan formulir Model B.1.-----
- c. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model 8.2.-----
- d. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model 8.3. -----

- e. Salinan SK Kepengurusan sesuai tingkatan.-----
- f. Salinan AD/ART partai politik.-----

Bahwa melihat kondisi Pemohon yang tampak tidak siap dengan dokumen-dokumen pengajuan yang seharusnya dan semestinya sudah dipersiapkan oleh partai politik peserta pemilu yang hendak mengajukan bakal calon, Komisioner KPU Kota Surakarta melakukan rapat dan kemudian mengambil kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon memenuhi dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 pukul 09.00 WIB.-----

8. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 08.30 WIB Pemohon kembali ke kantor KPU Kota Surakarta dengan keadaan belum membawa dokumen pengajuan bakal calon secara lengkap.



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Selanjutnya Pemohon meminta bantuan Termohon untuk memfasilitasi pemenuhan dokumen syarat pengajuan bakal calon dengan alasan kesulitan dalam pembuatan sendiri berkas dokumen tersebut sehingga kemungkinan tidak akan selesai sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh Termohon. -----

9. Bahwa melihat kondisi Pemohon tersebut, sekali lagi Termohon mengambil kebijakan untuk membantu dengan memberikan fasilitas baik tenaga maupun peralatan, antara lain dengan membantu mencetak (*print*) Formulir Model B, Formulir Model B.1 Dapil 1, Formulir Model B. 1 Dapil 2, Formulir Model B.3, Salinan SK Kepengurusan DPD Partai Berkarya Kota Surakarta, serta salinan AD/ART Partai.-----

10. Bahwa setelah Termohon melakukan penelitian sesuai prosedur terhadap dokumen syarat bakal calon, selanjutnya Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kabupaten/Kota) dan Lampiran Model BA.HP DPRD Kabupaten/Kota yang ditanda tangani oleh Termohon maupun Pemohon. --



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

11. Bahwa setelah dokumen syarat pengajuan bakal calon difasilitasi oleh Termohon selesai tercetak, selanjutnya Termohon memberikan Tanda Terima dengan menggunakan formulir Model TI.Pd DPRD Kabupaten/Kota, dan kemudian meminta kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen syarat bakal calon sesuai formulir Model B.1 yang ada dan diserahkan oleh Pemohon, meliputi syarat bakal calon di Daerah Pemilihan 1 (sebanyak 1 orang bakal calon) dan di Daerah Pemilihan 2 (sebanyak 4 orang bakal calon). -----

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa *fotokopi* surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-7 :

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Berita Acara No. 53.7/PL.01.5-BA/3372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kota Surakarta Pada Pemilihan Umum 2019 tanggal 18 Juli 2018
2	P-2	Surat Formulir Model B, DPRD Kota tentang Daftar Calon DPRD Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3	P-3	Surat Formulir Model B-2, DPRD Kota tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Secara demokratis dan terbuka
	P-4	Surat Formulir Model B-3, DPRD Kota tentang Pakta Integritas
5	P-5	Formulir B-1, DPRD Kota Tentang Daftar Calon Bakal anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
6	P-6	SK Pengurusan DPD Berkarya Kota Surakarta
7	P-7	Screen Shot pengumuman yang disampaikan Komisioner KPU Kota Surakarta Sdr. Nurul Sutarti dalam pengumuman di Whatss app (WA) pada Tanggal 15 Juli 2018, tentang server KPU yang dalam proses penyesuaian

g



Menimbang : Bahwa atas menguatkan dalil-dalil Temohon, Termohon telah menyerahkan bukti berupa Fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-8 sebagai

berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Buku Register: Penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Surakarta Pemilu Tahun 2019 dari Tanggal 4-17 Juli 2018
2	T-2	Checklist Sarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Surakarta dalam Pemilu Tahun 2019
3	T-3	Video Rekaman (Handycam) Peristiwa pada tanggal 17 Juli 2018 malam (uraian penjelasan Komisioner)
4	T-4	Video Rekaman tanggal 18 Juli 2018 pukul 08.30 s/d selesai

5	T-5	Formulir model B-DPRD Kota merupakan surat pencalonan Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Partai Berkarya. Tanggal 18 Juli 2018, Untuk Daerah Pemilihan Kota Surakarta 1 dan Kota Surakarta 2.
6	T-6	1. Formulir Model B.1-DPRD Kota (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Berkarya, Tanggal 18 Juli 2018 untuk Daerah Pemilihan Kota Surakarta 1). 2. Formulir Model B.1-DPRD Kota (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Berkarya, Tanggal 18 Juli 2018 untuk Daerah Pemilihan Kota Surakarta 2). 3. Formulir Model B.2-DPRD Kota (Surat Pernyataan Seleksi Sakal Calon Anggota DPRD Kota secara Demokratis dan Terbuka, Partai Berkarya, Tanggal 18 Juli 2018). 4. Salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor SK12/ DPP/ BERKARYA/V/2018, tanggal 24 Mei 2018. 5. Salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Nomor 01.25/DPW-Jateng/ Berkarya/ VII/ 2018, tanggal 11 Juli 2018. 6. Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (OPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 Nomor M.HH_04.AH.01 Tahun 2018, tanggal 25 April 2018. 7. Formulir Model 83 (Pakta Integritas Partai Berkarya, tanggal 18 Juli 2018). 8. Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya. No.2 Tanggal. 22 Juni 2018.
7	T-7	Model TT.Pd DPRD KOTA (Tanda Terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon).
8	T-8	Model BA.HP DPRD KABUPATEN/KOTA & Lampiran



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

		Model BA.HP DPRD KABUPATEN/KOTA (Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kota Surakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2019).
--	--	--

Menimbang : Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Sdr. Haryanto (LO Partai Berkarya) :

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Jl Dempo Tengah II NO. 11 RT 001 RW 014 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, adalah Simpatisan Partai Berkarya Kota Surakarta.-----
- b. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.20 WIB saksi datang ke Kantor KPU dengan tidak membawa Surat Mandat yang kemudian ditolak di bagian registrasi. -----
- c. Bahwa pada pukul 23.50 WIB pada hari yang sama, saksi datang dengan membawa Surat Mandat, namun karena banyak partai politik yang masih mengantri pendaftaran dan KPU masih memeriksa beberapa parpol, kemudian saksi menunggu giliran.-----
- d. Bahwa pada pukul 03.30 WIB masih pada hari yang sama, saksi mendapat giliran masuk ke Ruang KPU untuk mendaftarkan Bacaleg-nya, diterima Komisioner KPU dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Proses pendaftaran selanjutnya dilanjutkan oleh Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya, dan hasilnya harus melengkapi berkas persyaratan Bacaleg hingga pukul 09.00 WIB. -----
- e. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 08.30 saksi datang menyerahkan berkas perbaikan persyaratan Bacaleg, sepengetahuan saksi bahwa berkas sebanyak 21 Bacaleg.----
- f. Bahwa saksi mengakui tidak ahli dalam bidang IT. -----
- g. Bahwa ketika saksi datang pada pukul 23.50 saksi diterima oleh KPU Kota Surakarta -----
- h. Bahwa saksi tidak diberi nomer urut dan hanya menunggu panggilan dari KPU. -----
- i. Bahwa pukul 03.40 partai Berkarya diterima oleh KPU, saksi menerima informasi dari sekretaris bahwa berkas



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

belum memenuhi persyaratan dan harus melengkapi hingga pukul 09.00 WIB. -----

- j. Bahwa saksi mengetahui sebagian berkas dokumen diterima dan datanya sudah masuk di *Silon*. -----
- k. Bahwa saksi tidak tahu jika harus meng *upload* ke *Silon* untuk mendaftarkan caleg, saksi hanya mengetahui pendaftaran secara manual. -----
- l. Bahwa saksi hadir dalam kegiatan sosialisasi tanggal 4 Juni 2018 yang diadakan oleh KPU Kota Surakarta dan saksi memahami isi materi yang ada pada sosialisasi tersebut. Namun saksi kurang mengerti jika KPU mengadakan *Help Desk* untuk menghadapi pendaftaran Pencalon. -----
- m. Bahwa saksi tidak tahu jika ada Surat Pemberitahuan Persyaratan Administrasi pada saat pendaftaran. -----
- n. Bahwa saksi menyerahkan berkas persyaratan, tetapi saksi jujur tidak mengetahui berkas apa saja yang diserahkan kepada KPU Kota Surakarta. -----
- o. Bahwa saksi sudah menyodorkan *soft file*, namun KPU Kota Surakarta meminta saksi untuk membuat secara manual.-----
- p. Bahwa saksi menyatakan berkas dokumen yang dibawa sudah lengkap sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris sehingga saksi merasa tidak perlu mengecek kembali. Berkas tersebut berupa berkas yang di luar form B, B1, B2, seperti KTP, Surat Pengadilan, SKCK dan sebagainya selain form B, B1, B2. -----
- q. Bahwa saksi ikut membantu dalam mempersiapkan berkas seperti KTP, surat permohonan, SKCK dan sebagainya.-----
- r. Bahwa saksi mengaku telah berusaha mengupload berkas ke *Silon* tanggal 17 Juli 2018 sore, tetapi tidak pernah bias masuk. -----
- s. Bahwa saksi tidak memahami bidang IT maka menyerahkan proses pendaftaran kepada Sekretaris selaku *Operator Silon*. Selanjutnya Sekretaris mempersiapkan secara manual. -----
- t. Bahwa saksi mengaku pada saat perpanjangan waktu pukul 08.30 WIB, saksi telah membawa berkas lengkap berjumlah 21 Bacaleg. -----



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

2. Niko Budi S (Simpatisan Partai Berkarya) :

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Krajan RT.012 RW.006 Kelurahan SukoReno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo adalah Simpatisan Partai Berkarya Kota Surakarta.-----
- b. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 pagi hari saksi diajak mengantar berkas dokumen ke KPU Kota Surakarta hingga pukul 12.00 WIB siang, namun berkas dokumen dinyatakan belum lengkap. Selanjutnya saksi tidak ikut kembali ke KPU Surakarta . -----
- c. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 03.30 WIB pagi saksi mendapat informasi terkait adanya permasalahan dengan *Silon* sehingga beberapa berkas yang harus dilengkapi tidak bisa masuk. -----
- d. Bahwa berkas dokumen yang diterima oleh KPU dan sudah masuk ke *Silon* adalah berkas dari Daerah Pemilihan 1 dan 2.
- e. Bahwa saksi mengaku ikut membantu melengkapi Form B dan anggaran AD ART di Hotel Lor In. -----
- f. Bahwa saksi mengaku berkas dokumen dibawa ke KPU, berkas dokumen diperiksa terlebih dahulu di Hotel Lor In dan lebih pukul 08.15 WIB. -----
- g. Bahwa saksi mengetahui berkas dokumen yang dinyatakan sah oleh KPU meliputi 6 orang Bacaleg (berasal dari 2 (dua) Daerah pemilihan yang sah) Sementara berkas dokumen lainnya dinyatakan tidak sah karena belum ada di *Silon*. -----
- h. Bahwa saksi mengaku caleg yang terdaftar di KPU hanya 6 orang Bacaleg dan bukan 21 orang Bacaleg karena tidak terupload di *Silon*. -----



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Menimbang

: Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan dengan keterangan berikut: -----

1. Rasmelia Ardhi K.

- a. Bahwa saksi yang beralamat di JL. Paedagogi No.192, RT 003 RW 006, Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar adalah staff PNS KPU

Kota Surakarta. -----

- b. Bahwa Saksi menjelaskan mulai dari tahapan sosialisasi dengan mengawali penjelasan mengenai materi silon pada tanggal 4 Juni 2018 dengan latihan uji coba sebelum menggunakan aplikasi silon yang sebenarnya untuk mencoba *trial and error*. -----
- c. Bahwa Tanggal 5 Juni 2018 saksi diberi akses oleh KPU Provinsi untuk menggunakan *Silon* secara riil. Kemudian saksi membuat akun untuk masing-masing parpol. Pembuatan akun pada dasarnya merupakan kewenangan KPU Kab/Kota. -----
- d. Bahwa Tanggal 6 Juni 2018 saksi mendapat mandat dan foto membuat akun untuk Partai Berkarya sesuai dengan SOP nya maka saksi memberikan kepada *usernya* atau *Operator Silon* Partai. Kemudian mengumpulkan Partai Politik ke dalam grup Partai Politik se Kota Surakarta sebagai media komunikasi antara KPU dan partai politik terutama untuk operator silon partai apabila ada kendala terkait silon. Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Sriyono mengenai mandat *Operator Silon*. -----
- e. Bahwa Tanggal 15 Juli 2018 Sdr. Nurul Sutarti, S.P, M.Si diminta Sdr. Ir. Iir Kiryani AS untuk memberi *password*. Namun karena SOP saksi sebagai *Operator Silon* tidak diperkenankan untuk memberikan *password* selain kepada orang yang diberi mandat sebagai *Operator Silon*, maka saksi tidak berani memberikan *password* tersebut. -----
- f. Bahwa saksi berkomunikasi dengan Sdr. Nurul, dan selanjutnya berusaha menanyakan melalui *Whats app* (WA) kepada Sdr. Sriyono terkait dengan fungsi *password*. Kemudian Sdr. Sriyono menjawab bahwa *password* nya tidak bisa digunakan. Namun setelah saksi mencoba masuk ke akun *Silon* Partai Berkarya itu masih bisa masuk/akses dengan *password* yang sama dengan yang diberikan sebelumnya. Hal ini berarti *password* bisa berfungsi. Saksi memberikan *password*



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

yang sama kepada semua partai, namun selanjutnya partai bisa mengganti sendiri *password* yang diinginkan. -----

- g. Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar kurang lebih pukul 10.45 Sdr.Iir dan Sdr.Sriyono datang ke KPU dan menanyakan bahwa *Silon* tidak bisa digunakan atau diakses. Selanjutnya saksi menjelaskan kembali tentang cara pengisian Form B, B1, B2, B3 beserta Lampirannya agar keluar daftar namanya yang ada di menu pengajuan. Selanjutnya ditambahkan profil, sehingga *Silon* akan secara otomatis melakukan perekapan sendiri. Setelah selesai nanti berkas bisa di cetak seperti biasa.-----
- h. Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2018 malam hari Partai Berkarya datang dan dilayani sebelumnya dengan teman saksi yaitu Sdr. Andre, sementara saksi sedang melayani Partai PPP. Informasi yang diterima dari Sdr.Andre bahwa Partai Berkarya sudah ada berkasnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah itu Sdr. Iir Kiryani AS memohon agar berkasnya bisa segera diterima. Namun saksi menolak dengan alasan berkas belum lengkap. Selanjutnya saksi menyerahkan masalah tersebut kepada komisioner KPU yakni Sdr.Nurul Sutarti.-----
- i. Bahwa saksi mengatakan tidak ada pelatihan khusus, melainkan praktik langsung saat sosialisasi. Pada saat sosialisasi dibedakan antara *Operator Silon* dan *Komisioner*. -----
- j. Bahwa pada Bulan Juni pada saat sosialisasi para peserta hadir semua. Orang yang berhak untuk masuk ke grup *Silon* adalah yang orang yang diberi mandat sebagai *Operator Silon* (di Partai Berkarya yang hadir dan diberi mandat adalah Sdr. Bimo). -----
- k. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2018 menurut info dari Sdr.Nurul, pihak Partai Berkarya yang meminta *password* adalah Sdr. Iir Kiryani AS. Saat itu *password* masih sama, saksi masih bisa masuk ke *Silon* Partai



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SURAKARTA

Berkarya. Pihak yang berwenang dalam pembuatan *username* dan *password* adalah KPU, selanjutnya partai diberi hak untuk melakukan perubahan sendiri. -----

2. Arum Kismaharani, S.H.

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Tegalrejo RT 001 RW 003, Kelurahan Jebress, Kecamatan Jebress, Kota Surakarta, adalah Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kota Surakarta. -----
 - b. Bahwa dalam penerimaan pengajuan bakal calon, saksi merupakan koordinator Pokja. Pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 02.00 atau 02.30 WIB saksi melayani partai PKB, ada data yang belum dibawa karena harus menunggu SK dari Jakarta. -----
 - c. Bahwa Saksi menyatakan sudah bertanya kepada yang lain apakah ada parpol yang belum diregristrasi, dan jawabannya adalah Partai Berkarya. -----
 - d. Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Sdr.Iir yang terlihat kebingungan, kemudian datang Sdr Sriyono. Saksi menanyakan kesiapan berkasnya, dan dijawab belum siap dalam penyerahan berkas. -----
 - e. Bahwa Partai Berkarya dilayani di meja 1 (satu) oleh Sdr.Lia dan Sdr.Andre. -----
- Bahwa Partai Berkarya tidak membawa syarat pengajuan bakal calon. Saksi tidak akan menyentuh syarat bakal calon sebelum syarat pengajuan bakal calon dipenuhi terlebih dahulu. -----



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

3. Ikhwanudin

- a. Bahwa pemberi keterangan yang beralamat di Dk. Krajan RT 011 RW 005, Kelurahan Kalibeluk, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, adalah Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah. -----
- b. Bahwa proses pencalonan tidak ada perbedaan antara daerah satu dengan yang lain. -----
- c. Bahwa ada 6 (enam) hal yang perlu diperhatikan dalam proses pencalonan yakni :
 - a. Dasar Hukum

- b. Tahapan
- c. Persyaratan pengajuan bakal calon
- d. Persyaratan bakal calon
- e. Tata cara pengajuan
- f. Tata cara penelitian
- d. Bahwa KPU Kota Surakarta selalu berkomunikasi/diskusi dalam Grup *Silon* nasional. ----
- e. Bahwa KPU Kota Surakarta telah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi terkait dengan kemungkinan adanya perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu itu harus diartikan untuk melengkapi berkas. -----
- f. Bahwa apabila Partai Peserta Pemilu telah melakukan submit, maka Partai Peserta Pemilu dinilai telah siap melakukan pendaftaran. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang : Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu Tahun 2019 -----

Menimbang : Bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kota Surakarta Nomor 53.7/PL.01.5-BA/3372/KPU-Kota/2018 tanggal 18 Bulan Juli Tahun 2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kota Surakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 01 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang : Bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

dokumen, saksi, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk
Sengketa;-----

Menimbang

: Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* yakni : -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pasal 101 huruf (a) bahwa "Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap sengketa proses Pemilu. -----
- b. Pasal 102 ayat (3) bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a). Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a.menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b.memverifikasi secara formal dan materiil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c.melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d.melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e.memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota. -----
- c. Pasal 103 huruf (c) dan huruf (f), bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang; "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota" dan "meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";-----

- d. Pasal 467 ayat (1) bahwa: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----
- e. Pasal 468 ayat (1) bahwa: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu." -----
- f. Pasal 563 ayat (1) menyatakan Keanggotaan:
a.KPU; b.KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh; c.KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; d.Bawaslu; e.Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan f.Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa keanggotaannya. -----



2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 :

- a. Pasal 49 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan "Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, penyebutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum." -----

Berdasarkan pada penjelasan sebagaimana tersebut di atas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Surakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili

sengketa *a quo*. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) berbunyi :
Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.-----
Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas “Partai Politik Peserta Pemilu”.-----
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinyatakan “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. -----
Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 juncto SK KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Politik Partai Berkarya sebagai salah satu Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 7.-----
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk



mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta.-----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : "Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.-----

Bahwa KPU Kota Surakarta telah mengeluarkan Berita Acara tanggal 18 Juli 2018 tentang pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Surakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya yang mengakibatkan dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Surakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak dilanjutkan pada tahap penelitian dan verifikasi.-----



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Bahwa Majelis Adjudikasi telah memeriksa secara seksama Berita Acara tentang Pengembalian dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Surakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 18 Juli 2018. -----

Bahwa Berita Acara tersebut di atas merupakan keputusan tertulis dari KPU Kota Surakarta yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*.-----

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pada tanggal 27 Juli 2018 tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo oleh Majelis Persidangan. -----
Bahwa LO dari Partai Berkarya hadir dalam kegiatan sosialisasi Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 14.00 WIB di Hotel Sala View -----

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal tanggal 4 - 17 Juli 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

- a. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB waktu setempat; dan -----
- b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti yang diajukan Termohon berupa *photo copy* buku penerimaan pengajuan Bakal Calon dan Daftar Hadir, pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.50 WIB, Partai Berkarya Kota Surakarta mengisi buku penerimaan pengajuan bakal calon dan daftar hadir, kemudian masuk ke ruang penerimaan pada pukul

23.50 WIB. -----

Bahwa pada saat petugas penerima berkas KPU Kota Surakarta meminta pemohon untuk menyerahkan dokumen syarat pengajuan bakal calon, pemohon tidak mampu menunjukkan dokumen yang dimaksud yang menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu yang hendak mengajukan bakal calon anggota DPRD. -----

Menimbang : Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 15 huruf (b) dan huruf (c) bahwa "Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik pada setiap tingkatan; dan b. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (*hard copy*) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian berkas dokumen yang tercantum pada *Silon* atas berkas dokumen -----



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ayat (3) menyebutkan: "Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen formulir Model B, formulir Model B.1 seluruh Dapil, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 kepada

Partai Politik yang bersangkutan; Ayat (4) "Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara menggunakan formulir Model BA.Pengembalian; Ayat (5) Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen formulir Model B, formulir Model B.1, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pengajuan bakal calon -----

Menimbang Bahwa Termohon baru melakukan penelitian terhadap Dokumen Pengajuan Bakal Calon, setelah DPD Berkarya Kota Surakarta menyerahkan kembali dokumen tersebut pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 03.30 WIB, yang pada pokoknya dari hasil penelitian menyatakan Partai Berkarya Kota Surakarta belum memenuhi syarat (BMS);-----

Bahwa melihat kondisi pemohon yang tidak siap dengan dokumen pengajuan yang seharusnya dan semestinya sudah dipersiapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang hendak mengajukan bakal calon, Komisioner KPU Kota Surakarta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi dokumen persyaratan pengajuan bakal calon pada tanggal 18 Juli 2018 sampai pukul 09.00 WIB -----



BAWASLU
PANITIA PEMANTAUAN
KOTA SURAKARTA

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 08.30 Pemohon kembali ke Kantor KPU Kota Surakarta dengan keadaan belum membawa dokumen pengajuan bakal calon secara lengkap. Selanjutnya Pemohon meminta bantuan Termohon untuk memfasilitasi pemenuhan dokumen syarat pengajuan bakal calon dengan alasan kesulitan dalam pembuatan sendiri berkas dokumen tersebut sehingga kemungkinan tidak akan selesai sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh Termohon. -----

Bahwa melihat kondisi Pemohon tersebut, sekali lagi Termohon mengambil kebijakan untuk membantu dengan memberikan fasilitas baik tenaga maupun peralatan, antara lain dengan membantu mencetak (print) Formulir Model B, Formulir Model B.1 Dapil 1, Formulir Model B. 1 Dapil 2, Formulir Model B.3, Salinan SK

Kepengurusan DPD Partai Berkarya Kota Surakarta, serta salinan AD/ART Partai.-----

Bahwa setelah Termohon melakukan penelitian sesuai prosedur terhadap dokumen syarat bakal calon, selanjutnya Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kabupaten/Kota) dan Lampiran Model BA.HP DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Termohon maupun Pemohon. -----

Bahwa setelah dokumen syarat pengajuan bakal calon yang difasilitasi oleh Termohon selesai tercetak, selanjutnya Termohon memberikan Tanda Terima dengan menggunakan formulir Model TI.Pd DPRD Kabupaten/Kota, dan kemudian meminta kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen syarat bakal calon sesuai formulir Model B.1 yang ada dan diserahkan oleh Pemohon, meliputi syarat bakal calon di Daerah Pemilihan 1 (sebanyak 1 orang bakal calon) dan di Daerah Pemilihan 2 (sebanyak 4 orang bakal calon). -----

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu-----
 2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -
 3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. -----
 4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Kabupaten/Kota.-----



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILU
KOTA SURAKARTA

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Nomor Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kot Surakarta oleh 1) Drs Budi Wahyono, 2) Poppy Kusuma N.W., S.H, 3) Muh Muttaqi S.Pd masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kot Surakarta dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rab Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh Drs Budi Wahyono, 2) Poppy Kusuma N.W., S.H, 3) Muh Muttaqi S.Pd masing-masing sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta dan dibantu oleh Jarot Wuryanto S.H sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta

Ttd

(Drs. Budi Wahyono)

Ttd

(Poppy Kusuma N.W. S.H)

Ttd

(Muh Muttaqi S.Pd)

